



Nomor : 50/Pid.B/2013/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : SAPARUDDIN ALS DENIS AK BOLE.
 Tmpat lahir : Sengkal.
 Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 31 Agustus 1982.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kebangsaan : Indonesia.
 Tmpat tinggal : RT. 04 RW 02 Desa Sengkal Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.
 Agama : Islam.
 Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 04 Januari 2013 No.Pol : SP.Han/04/I/2013/Reskrim, sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d 23 Januari 2013 ;-----
 2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2013 No. 08/P.2.13/Epp.1/01/2013, sejak tanggal 24 Januari 2013 s/d. tanggal 04 Maret 2013;-
 3. Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2013 No. : Print- 106/ P.2.13/EPP.2/03/2013, sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d. 23 Maret 2013 ;-----
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 11 Maret 2013 No. 70/ Pen.Pid / 2013 / PN.SBB. sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 09 April 2013;-----
 5. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 28 Maret 2013 No. 77/ Pen.Pid / 2013 / PN.SBB. sejak tanggal 10 April 2013 s/d tanggal 08 Juni 2013;-----
- Pengadilan Negeri tersebut ;-----



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan setelah membaca surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ; -----

Setelah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 07 Maret 2013 Nomor Reg.Perk. : PDM-55/SBSAR/03/2013; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa SAPARUDDIN ALS DENIS AK BOLE terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan 4 KUHP dalam dakwaan primair.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPARUDDIN ALS DENIS AK BOLE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa plat nomor, Noka MH1JF6117AKO27712, Nosin JF61E-1027633 beserta 1 (satu) buah kunci kontak; Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SUHARDI AK SELAHAT.-----
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mcmohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim, oleh karena ia telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membongkar barang galian dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa SAPARUDDIN ALS DENIS AK BOLE bersama saksi HENRIYANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), sdr.RODI dan sdr.TOPAN (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi SUHARDI AK SELAHAT di Dusun Sering Ai Mata, Desa Kerato, Kec. Unter Iwes Kab.Sumbawa Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa bersama saksi HENRIYANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA AK SAPARUDDIN, sdr. RODI dan sdr.TOPAN, berangkat dari rumah sdr. RODI di Dusun Sengkal, Kec.Moyo Hilir menuju Klungkung Kec.Batu Lanteh untuk mengantar anjing ke dengan saksi HENRIYANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN, dengan mengendarai sepeda motor Supra Hitam milik sdr. RODI dengan berboncengan tiga yakni HENRIYANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN, sdr.RODI dan sdr.TOPAN, sedangkan terdakwa mengendarai sebada motor Suzuki Satria F sambil membawa anjing. Setelah mengantar anjing, kemudian terdakwa, saksi HENRIYANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN, sdr. RODI dan sdr. TOPAN setelah di Gua Kompil, kemudian terdakwa, saksi HENRIYANSYAH ALS

Hal 3 dari 23 hal.Pts.No.50/Pid.B/2013/PN.SBB.



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

HENDRIANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN sdr. RODI dan sdr. TOPAN meninggalkan Gua KOMPI menuju Dusun Sering, Desa Kerato. Sesampainya di Dusun Sering, Desa Kerato, HENRIYANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN bersama sdr. RODI merencanakan untuk mencuri sepeda motor dan mengajak terdakwa dan sdr. TOPAN untuk melakukan pencurian dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa mengawasi di Simpang Sering dan memberikan isyarat kepada temannya apabila ada orang, Sdr.TOPAN mengawasi disekitar tempat sepeda motor yang akan diambil dan memberikan isyarat kepada temannya apabila ada orang, sedangkan saksi HENDRIANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN, dan sdr.RODI menuju kerumah saksi SUHARDI AK SELAHAT dengan menggunakan sepeda motor Satria F milik sdr.RODI. Sesampainya didepan pintu gerbang, saksi HENDRIANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN, dan sdr.RODI turun dari sepeda motor, dan menuju tempat sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi EA-3012-DB warna putih milik saksi SUHARDI AK SELAHAT diparkir di teras rumah. Kemudian saksi HENDRIANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN mengambil kunci kontak sepeda motor di kusen jendela dekat pintu sedangkan sdr.RODI menunggu di dekat sepeda motor diparkir, kemudian saksi HENRIANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN, membawa sepeda motor Honda Scoopy menuju keluar gerbang sedangkan sdr.RODI mengikutinya dan membukakan pintu gerbang pagar, selanjutnya saksi HENRIANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN menghidupkan mesin sepeda motor Honda Scoopy dan membawa sepeda motor tersebut menuju blok M bersama sdr.RODI dimana sdr.RODI menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F. Sesampainya di Blok M sepeda motor Honda Scoopy tersebut dibawa pulang oleh sdr.RODI, lalu saksi HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN, menemui terdakwa, dan sdr.TOPAN dan mengajaknya menuju rumah sdr.RODI di Desa Sengkal.-----

Akibat perbuatan terdakwa SAPARUDDIN ALS DENIS AK BOLE bersama HENRIYANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN,



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sdr.TOPAN menuju Gua Kompi, setelah di Gua Kompi, kemudian terdakwa, saksi HENRIANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN, sdr.RODI dan sdr.TOPAN meninggalkan Gua Kompi menuju Dusun Sering, Desa Kerato-Sesampainya di Dusun Sering, Desa Kerato, saksi HENDRIANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA AK SAPARUDDIN bersama saksi RODI merencanakan untuk mencuri sepeda motor dan mengajak terdakwa dan sdr.TOPAN untuk melakukan pencurian dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa mengawasi di Simpang Sering dan memberikan isyarat kepada temannya apabila ada orang lewat, Sdr.TOPAN mengawasi disekitar tempat sepeda motor yang akan diambil dan memberikan isyarat kepada temannya apabila ada orang, sedangkan saksi HENDRIANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN, dan sdr.RODI menuju kerumah saksi SUHARDI AK SELAHAT dengan menggunakan sepeda motor Satria F milik sdr.RODI. Sesampainya didepan pintu gerbang, saksi HENDRIANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN, dan sdr.RODI turun dari sepeda motor, dan menuju tempat sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi EA-3012-DB warna putih milik saksi SUHARDI AK SELAHAT diparkir di teras rumah. Kemudian saksi HENDRIANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN mengambil kunci kontak sepeda motor di kusen jendela dekat pintu sedangkan sdr.RODI menunggu di dekat sepeda motor diparkir, kemudian saksi HENDRIANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN, membawa sepeda motor Honda Scoopy menuju keluar gerbang sedangkan sdr.RODI mengikutinya dan membukakan pintu gerbang pagar, selanjutnya saksi menghidupkan mesin sepeda motor Honda Scoopy dan membawa sepeda motor tersebut menuju blok M bersama sdr.RODI dimana sdr.RODI menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F. Sesampainya di Blok M sepeda motor Honda Scoopy tersebut dibawa pulang oleh sdr.RODI, lalu saksi HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN, menemui terdakwa, dan sdr.TOPAN dan mengajaknya menuju rumah sdr.RODI di Desa Sengkal.-----



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya sebagai berikut. Kami tanggal 03 Januari 2013 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut ke Sumbawa dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi ABDURRAHMAN ALS IRON AK H.MUHAMMAD SIDIK di Kampung Mande Kel.Bugis Kec.Sumbawa Kab.Sumbawa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saksi ABDURRAHMAN ALS IRON AK H.MUHAMMAD SIDIK tidak mau, kemudian sepeda motor Honda Scoopy tersebut dibawa pulang oleh terdakwa, namun pada saat di jalan Kampung Mande terdakwa ditangkap petugas Polisi dan diamankan ke Polres Sumbawa.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih beige dengan plat nomor EA 3012 DB, Noka MH1JF6117AK027712, Nosin JF61E-1027633 An. ABDUL HARIS ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. SUHARDI AK SELAHAT,

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor; -----



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terjadi pencurian sepeda motor pada hari Rabu

tanggal 02 Agustus 2012 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di rumah saksi sendiri di Dsn. Sering Ai Mata, Desa Kerato, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa;-----

- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah Merk Honda Scoopy warna putih beige dengan plat nomor EA 3012 DB, Noka MH1JF6117AK027712, Nosin JF61E-1027633 An. ABDUL HARIS alamat Rt.01/04 Ds. Dete, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa;-----
- Bahwa sebelumnya pada malam hari tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 20.00 WITA saksi memarkir sepeda motor Honda Scoopy di teras depan rumah dalam keadaan setang/kepala tidak terkunci dan kunci kontak saksi simpan di dalam kamar tamu tepatnya di samping kamar tamu, selanjutnya saksi menginap di rumah teman saksi YOSI di Desa Sering dan keesokan harinya saksi sudah tidak menemukan kendaraan saksi dan kunci kontaknya yang saksi simpan di samping pintu kamar tamu juga hilang, sementara pintu rumah saksi dalam keadaan tertutup tapi tidak dikunci;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.9.000.000,00;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; ----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.-----

2. HARIRUSTAMAN, SH,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ;-----



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 50/Pid.B/2013/PN.SBB. berhubungan dengan perkara pencurian sepeda

motor;-----

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekira jam 23.00 WITA bertempat di Jl. Hijrah Kampung Mande Kel. Bugis, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, sebelum melakukan penangkapan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mau menawarkan sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor milik korban pencurian yang ada di Dsn. Ai Mata Desa Kerato, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa, sehingga pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi MARIO CHRISTAUFAN melakukan pengejaran terhadap orang yang dicurigai tersebut dan saat itu saksi memberhentikan satu orang yang sedang mengendarai sepeda motor di Jl. Hijrah, Kampung Mande tepatnya diujung gang dan pada saat itu orang tersebut mengaku bernama SAPARUDDIN Als DENIS yang berasal dari Dsn. Sengkal Ds. Batu Bangka, kemudian saksi mengecek sepeda motor tersebut sesuai dengan sepeda motor yang hilang di Dsn. Ai Mata Desa Kerato Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa yaitu Honda Scoopy warna putih beige tanpa plat nomor dengan nomor mesin JF61 E - 1027633 Noka MH1JF6117AK027712 sesuai dengan laporan yang saksi terima dan pada saat itu terdakwa mengakui perbuatannya ;-----
- Bahwa saksi membawanya ke kantor polisi dan diinterogasi dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang temannya melakukan pencurian antara lain TOPAN dan HENDRA, serta RODI ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekira jam 21.30 WITA di dekat masjid Jami' Sumbawa saksi dan saksi MARIO CHRISTAUFAN melakukan penangkapan saksi HENRIANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN yang sedang melintas kemudian saksi dan saksi MARIO CHRISTAUFAN melakukan pengejaran dan tepatnya di

Hal 9 dari 23 hal.Pts.No.50/Pid.B/2013/PN.SBB.



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2017/PTM. Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa yang kemudian saksi dan saksi

MARIO CHRISTAUFAN amankan ke kantor dan dari hasil interogasi, saksi HENRIANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian sepeda motor di Dsn. Ai Mata Desa Kerato Kec. Unter Iwes Kab.Sumbawa yaitu Honda Scoopy warna putih beige bersama RODI dan DENIS yang keduanya orang Dsn. Sengkal beserta TOPAN yang beralamatkan di Ds. Baru Kec. Moyo Utara, dan sekarang RODI beserta TOPAN menjadi DPO Polres Sumbawa;-----

- Bahwa pada waktu ditangkap dan kemudian diinterogasi saksi HENRIANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN mengaku telah mencuri Honda Scoopy warna putih beige tanpa plat nomor;-----
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari tangan terdakwa pada saat penangkapan adalah Honda Scoopy warna putih beige tanpa plat nomor, dengan nomor mesin JF61E - 1027633 Noka MH1JF6117AK027712 beserta kunci kontaknya;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak ikut mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa baru mengetahui kalau motor tersebut hasil curian setelah berada di rumah Rodi di Desa Sengkal.-----

3. MARIO CRISTAUFAN,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor;-----



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Januari 2013 POLRI yang melakukan penangkapan pelaku

pencurian pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 sekira jam 23.00 WITA bertempat di Jl. Hijrah Kampung Mande Kel. Bugis, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, terhadap terdakwa SAPARUDDIN Als DENIS, sebelum melakukan penangkapan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mau menawarkan sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor milik korban pencurian yang ada di Dsn. Ai Mata Desa Kerato, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa, sehingga pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi HARIRUSTAMAN, SH melakukan pengejaran terhadap orang yang dicurigai tersebut dan saat itu saksi memberhentikan satu orang yang sedang mengendarai sepeda motor di Jl. Hijrah, Kampung Mande tepatnya diujung gang dan pada saat itu orang tersebut mengaku bernama SAPARUDDIN Als DENIS yang berasal dari Dsn. Sengkal Ds. Batu Bangka, kemudian saksi mengecek sepeda motor tersebut sesuai dengan sepeda motor yang hilang di Dsn. AI MATA Desa Kerato Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa yaitu Honda Scoopy warna putih beige tanpa plat nomor dengan nomor mesin JF61 E - 1027633 Noka MH1JF6117AK027712 sesuai dengan laporan yang kami terima dan pada saat itu terdakwa mengakui perbuatannya ;-----

- Bahwa saksi membawanya ke kantor dan di interogasi dan terdakwa mengakui melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu TOPAN, HENDRA, dan RODI ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekira jam 21.30 WITA di dekat masjid Jami' Sumbawa saksi dan saksi HARIRUSTAMAN, SH. melakukan penangkapan terhadap saksi HENRIANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN yang sedang melintas kemudian saksi dan saksi HARIRUSTAMAN, SH. melakukan pengejaran dan tepatnya di jalan dekat kantor Masjid Jami' Sumbawa yang kemudian saksi dan saksi HARIRUSTAMAN, SH. amankan ke kantor dan dari hasil interogasi mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian

Hal 11 dari 23 hal.Pts.No.50/Pid.B/2013/PN.SBB.



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan pengadilan di Pengadilan Desa Kerato Kec. Unter Iwes Kab.Sumbawa

yaitu Honda Scoopy warna putih beige bersama RODI, DENIS dan TOPAN ;-

- Bahwa pada waktu ditangkap dan kemudian diinterogasi terdakwa mengaku telah mencuri Honda Scoopy warna putih beige tanpa plat nomor bersama dengan saksi HENRIANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN, RODI dan TOPAN ;-----

- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari tangan terdakwa pada saat penangkapan adalah Honda Scoopy warna putih beige tanpa plat nomor, dengan nomor mesin JF61E - 1027633 Noka MH1JF6117AK027712 beserta kunci kontakny;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; ---

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak ikut mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa baru mengetahui kalau motor tersebut hasil curian setelah berada di rumah Rodi di Desa Sengkal.-----

4. HENRIANSYAH ALS HENDRIANSYAH ALS HENDRA ALS HEN AK SAPARUDDIN,

- Bahwa saksi mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa nomor plat, NOKA : MH1JF6117AK027712, NOSIN : JF61E - 1027633 di Dusun Sering, Desa Krato dan langsung dibawa ke rumah RODI ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dengan maksud akan dijual namun saksi tidak tahu kemana sepeda motor tersebut akan dijual;-----

- Bahwa yang mengambil sepeda motor adalah saksi bersama RODI, sedangkan terdakwa disuruh oleh TOPAN untuk menunggu di Simpang Sering bersama TOPAN dengan alasan saksi bersama RODI akan pergi kerumah teman RODI dan terdakwa tidak mengetahui kalau saksi bersama TOPAN akan pergi mengambil motor;-----



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut saksi bawa dengan cara dinaiki dari tempat mengambil sepeda motor sampai Blok M setelah sampai di Blok M sepeda motor dibawa oleh RODI ;-----

• Bahwa di Simpangan Sering, RODI (DPO), saksi HENRIYANSAH Als HENDRIANSAH Als HENDRA Als HEN AK SAPARUDDIN dan TOPAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu disana. Setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Scoopy, kemudian Topan (DPO) datang menjemput terdakwa di Simpang Sering sedangkan saksi HENRIYANSAH Als HENDRIANSAH Als HENDRA Als HEN AK SAPARUDDIN dan RODI (DPO) menuju ke rumah RODI (DPO) ;

• Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang diambil saksi bersama sdr. RODI adalah Honda Scoopy warna putih dan yang mengajak untuk melakukan pencurian adalah sdr. RODI;-----

• Bahwa Honda Scoopy tersebut akan dijual dan rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi 4 (empat);-----

• Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan pada saat mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;-----

• Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah yang sebenarnya dan saat memberikan keterangan saksi tidak pernah dipaksa;-----

• Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang.-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.-----

5. ABDURAHMAN ALS IRON AK H.MUHAMMAD SIDIK,

• Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;-----

• Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;-----



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sehubungan dengan perkara pencurian sepeda

motor;-----

- Bahwa terdakwa SAPARUDDIN Als DENIS AK. BOLE menawarkan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna putih beige tanpa plat nomor pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 sekitar jam 22.00 WITA di rumah saksi yang beralamatkan di Kampung Mande Rt. 04 Rw. 06 Kel. Bugis Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;-----
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut akan dijual seharga Rp.1.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak mau membayar sepeda motor tersebut karena tidak laku di pasaran dan saksi curiga karena tidak ada surat-suratnya.-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.-----

----- Menimbang bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan;-----
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor; ---
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira jam 23.00 WITA, saksi HENRIANSYAH Als HENDRIANSYAH Als HENDRA Als HEN AK SAPARUDDIN bersama sdr. Topan dan Sdr. Rodi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih tanpa nomor plat di teras rumah Dusun Sering Desa Kerato, Kec. Unter Iwis, Kab. Sumbawa;-----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengagendai sepeda motor Honda Scoopy adalah saksi

HENRIYANSAH Als HENDRIANSAH Als HENDRA Als HEN Ak. SAPARUDDIN bersama TOPAN dan RODI sedangkan terdakwa menunggu di Simpang Sering, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor, langsung dibawa ke rumah RODI di Sengkal, Kec. Moyo Hilir;-----

- Bahwa sampai di Simpang Sering, RODI (DPO), saksi HENRIYANSAH Als HENDRIANSAH Als HENDRA Als HEN AK SAPARUDDIN dan TOPAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu disana. Beberapa lama kemudian Topan (DPO) datang menjemput terdakwa di Simpang Sering sedangkan saksi HENRIYANSAH Als HENDRIANSAH Als HENDRA Als HEN AK SAPARUDDIN dan RODI (DPO) menuju ke rumah RODI (DPO) ;
- Bahwa RODI menyuruh terdakwa menunggu di Simpang Sering dengan alasan bahwa sdr. RODI bersama saksi HENRIYANSAH dan TOPAN akan pergi kerumah temannya ;

- Bahwa sesampainya di rumah RODI (DPO), terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa plat nomor, yang kemudian terdakwa baru mengetahuinya kalau sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah motor curian ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa ditelpon oleh kakaknya RODI untuk membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut ke kampung Mande karena ada orang yang mau membelinya ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual kepada saksi ABDURRAHMAN Als IRON AK. H. MUHAMAD SIDIK yang tinggal di Kampung Mande seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun saksi ABDURRAHMAN Als IRON AK. H. MUHAMAD SIDIK tidak mau beli dengan alasan tidak ada yang mau pakai; -----
- Bahwa pada waktu sepeda motor Honda Scoopy tersebut mau dibawa terdakwa pulang, di jalan raya depan rumah saksi ABDURRAHMAN Als IRON



16. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ada dua petugas polisi yang berpakaian preman dan menanyakan kepada terdakwa mengenai surat-surat namun terdakwa tidak bisa menunjukkan dan langsung dibawa ke Polres;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi Ade charge (saksi yang meringankan) ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekira jam 23.00 WITA, saksi HENRIANSYAH Als HENDRIANSYAH Als HENDRA Als HEN AK SAPARUDDIN bersama sdr. Topan dan Sdr. Rodi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih tanpa nomor plat, NOKA : MH1JF6117AK027712, NOSIN : JF61E - 1027633 di teras rumah Dusun Sering Desa Kerato, Kec. Unter Iwis, Kab. Sumbawa;-----
- Bahwa benar yang mengambil sepeda motor Honda Scoopy adalah saksi HENRIYANSAH Als HENDRIANSAH Als HENDRA Als HEN Ak. SAPARUDDIN bersama TOPAN dan RODI sedangkan terdakwa menunggu di Simpang Sering, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor, langsung dibawa ke rumah RODI di Sengkal, Kec. Moyo Hilir;-----
- Bahwa benar sesampainya di Simpang Sering, RODI (DPO), saksi HENRIYANSAH Als HENDRIANSAH Als HENDRA Als HEN AK SAPARUDDIN dan TOPAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu disana. Beberapa lama kemudian Topan (DPO) datang menjemput terdakwa di Simpang Sering sedangkan saksi HENRIYANSAH Als HENDRIANSAH Als HENDRA Als HEN AK SAPARUDDIN dan RODI (DPO) menuju ke rumah RODI (DPO) ;



17 Direktoari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go idah RODI (DPO), terdakwa melihat ada sepeda motor Honda

Scoopy warna putih tanpa plat nomor, yang kemudian terdakwa baru mengetahui kalau sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah motor curian ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana pastinya sepeda motor Honda Scoopy tersebut diambil ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut untuk dijual kepada saksi ABDURRAHMAN Als IRON AK. H. MUHAMAD SIDIK yang tinggal di Kampung Mande seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun saksi ABDURRAHMAN Als IRON AK. H. MUHAMAD SIDIK tidak mau beli dengan alasan tidak ada yang mau pakai;-----
- Bahwa benar pada waktu sepeda motor Honda scoopy tersebut mau dibawa terdakwa pulang, di jalan raya depan rumah saksi ABDURRAHMAN Als IRON AK. H. MUHAMAD SIDIK ada dua petugas polisi yang berpakaian preman dan menanyakan kepada terdakwa mengenai surat-surat namun terdakwa tidak bisa menunjukkan dan langsung dibawa ke Polres;-----
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP, selanjutnya apakah dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan

Hal 17 dari 23 hal.Pts.No.50/Pid.B/2013/PN.SBB.



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa mengenai unsur-unsur pasal-pasal tersebut, tentang hal itu

Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagaimana dibawah ini ; -

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil Sesuatu Barang ; -----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ; -----
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----

Ad. 1. Unsur : Barang siapa

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan hakim maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terdakwa SAPARUDDIN ALS DENIS AK BOLE yang dihadapkan kedepan persidangan ; -----

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani dan



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang adil dan tujuan serta mampu bertanggung jawab

secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ; -----

Dengan demikian maka unsur **barang siapa** dalam perkara ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur : mengambil sesuatu barang.

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut ; ----

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta terdakwa sendiri, yang menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Dusun Sering Ai Mata, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, Rodi (DPO) dan saksi HENRIYANSAH Als HENDRIANSAH Als HENDRA Als HEN AK SAPARUDDIN dan TOPAN (DPO) telah mengambil sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa plat nomor milik saksi SUHARDI AK SELAHAT ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa bersama dengan Rodi (DPO), saksi HENRIYANSAH Als HENDRIANSAH Als HENDRA Als HEN AK SAPARUDDIN dan TOPAN (DPO) menuju Dusun Sering Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes. Sesampainya di Simpang Sering, RODI (DPO), saksi HENRIYANSAH Als HENDRIANSAH Als HENDRA Als HEN AK SAPARUDDIN dan TOPAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu disana. Beberapa lama kemudian Topan (DPO) datang menjemput terdakwa di Simpang Sering sedangkan saksi HENRIYANSAH

Hal 19 dari 23 hal.Pts.No.50/Pid.B/2013/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan HENRIYANSAH AIs HENDRIANSAH AIs HENDRA AIs HEN AK SAPARUDDIN dan RODI (DPO)

menuju ke rumah RODI (DPO). Kemudian sesampainya di rumah RODI (DPO), terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa nomor Polisi, dan saat itulah terdakwa baru mengetahui kalau sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah motor curian ;

Menimbang bahwa yang mengambil motor tersebut adalah RODI (DPO), saksi HENRIYANSAH AIs HENDRIANSAH AIs HENDRA AIs HEN AK SAPARUDDIN dan TOPAN (DPO). Dan terdakwa tidak tahu dimana sepeda motor Honda Scoopy tersebut diambil karena terdakwa tidak ikut mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengambil sesuatu barang"** tidak terpenuhi,;

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengambil suatu barang tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidair melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ;-----
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk meraih untung, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;-----
3. Yang diketahuinya atau patutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan ;-----

Ad. 1. Unsur : Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, dengan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa sebagaimana telah dipertimbangkan



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan dalam hal yang bersangkutan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad. 2. Unsur : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;-----

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan yang berarti apabila salah satu elemennya terpenuhi, maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta terdakwa sendiri, yang menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Dusun Sering Ai Mata, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, Rodi (DPO) dan saksi HENRIYANSAH Als HENDRIANSAH Als HENDRA Als HEN AK SAPARUDDIN dan TOPAN (DPO) telah mengambil sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa plat nomor milik saksi SUHARDI AK SELAHAT ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa bersama dengan Rodi (DPO), saksi HENRIYANSAH Als HENDRIANSAH Als HENDRA Als HEN AK SAPARUDDIN dan TOPAN (DPO) menuju Dusun Sering Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes. Sesampainya di Simpangan Sering, RODI (DPO), saksi HENRIYANSAH Als HENDRIANSAH Als HENDRA Als HEN AK SAPARUDDIN dan TOPAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu disana. Beberapa lama kemudian Topan (DPO) datang menjemput terdakwa di Simpang Sering sedangkan saksi HENRIYANSAH Als HENDRIANSAH Als HENDRA Als HEN AK SAPARUDDIN dan RODI (DPO) menuju ke rumah RODI (DPO) ;

Bahwa sesampainya di rumah RODI (DPO), terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa plat nomor, yang kemudian terdakwa ketahui bahwa motor Honda Scoopy tersebut adalah motor curian ;

Hal 21 dari 23 hal.Pts.No.50/Pid.B/2013/PN.SBB.



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 03 Januari 2013 sekitar pukul 22.30 wita, terdakwa di

suruh membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut ke Kampung Mande Kelurahan Bugis Kabupaten Sumbawa untuk dijual kepada saksi ABDURRAHMAN Als IRON AK. H. MUHAMAD SIDIK ;

Bahwa saksi ABDURRAHMAN Als IRON AK. H. MUHAMAD SIDIK tidak mau membeli sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut, kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut pulang, namun dalam perjalanan pulang, terdakwa ditangkap oleh saksi Harirustaman, SH dan saksi Mario Cristaufan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka unsur terdakwa **menjual** telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang diketahuinya atau patutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan ;-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa bersama dengan Rodi (DPO), saksi HENRIYANSAH Als HENDRIANSAH Als HENDRA Als HEN AK SAPARUDDIN dan TOPAN (DPO) menuju Dusun Sering Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes. Sesampainya di Simpangan Sering, RODI (DPO), saksi HENRIYANSAH Als HENDRIANSAH Als HENDRA Als HEN AK SAPARUDDIN dan TOPAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu disana. Beberapa lama kemudian Topan (DPO) datang menjemput terdakwa di Simpang Sering sedangkan saksi HENRIYANSAH Als HENDRIANSAH Als HENDRA Als HEN AK SAPARUDDIN dan RODI (DPO) menuju ke rumah RODI (DPO) ;

Bahwa sesampainya di rumah RODI (DPO), terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa plat nomor, yang kemudian terdakwa ketahui bahwa motor Honda Scoopy tersebut adalah motor curian. Dengan demikian terdakwa mengetahui benar kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan terdakwa setuju kalau dia yang akan menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya akan dibagi bersama-sama ;



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id unsur Yang diketahuinya atau patutnya harus diduga

bahwa itu diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana diatas, oleh karena seluruh rumusan unsur sebagaimana dikehendaki dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan kepada diri terdakwa tidak diketemukan hal - hal yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pbenar, maka perbuatan terdakwa haruslah diriyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



24. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti karena terdakwa saat ini berada didalam tahanan berdasarkan alasan yang sah dan masa hukuman terdakwa masih melebihi tahanan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa plat nomor, Noka MH1JF6117AKO27712, Nosin JF61E-1027633 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

dipersidangan terbukti merupakan milik dari saksi SUHARDI AK SELAHAT, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SUHARDI AK SELAHAT.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf 1 KUHP, kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 480 ayat (1) KUHP;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARUDDIN ALS DENIS AK BOLE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SAPARUDDIN ALS DENIS AK BOLE** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **SAPARUDDIN ALS DENIS AK BOLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENADAHAN”** ; -----
4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN:** -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

7. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa plat nomor, Noka MH1JF6117AKO27712, Nosin JF61E-1027633 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SUHARDI AK SELAHAT.

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Senin**, tanggal **29 April 2013**, oleh kami : **FATRIA GUNAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua **AINUN ARIFIN, SH.**, dan **I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **NURHAYATI D.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **MUFTI NUR IRAWAN, SH., MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dihadapan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
1. AINUN ARIFIN, SH.		FATRIA GUNAWAN, SH.
2. I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.		
PANITERA PENGGANTI,		
NURHAYATI D.		

Hal 25 dari 23 hal.Pts.No.50/Pid.B/2013/PN.SBB.